



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I KADEK ASTAWA : umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 April 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 April 2019 dengan Register Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan perempuan bernama **NI MADE WANGI** yang di lakukan pada tanggal, 9 September 2012, perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 5107-KW-09092015-0022 di keluarkan pada tanggal, 9 September 2015;
2. Bahwa kemudian dari perkawinan Pemohon tersebut lahir 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama;
 - **NI KADEK JAYANTI** (Perempuan, Umur 16 tahun)
3. Bahwa istri pertama tidak dapat lagi diajak berhubungan biologis, dan baik Pemohon dan istri pertama menginginkan untuk mempunyai anak laki-laki untuk dapat memperhatikan Pemohon dan istri pertama di hari tua, dan juga untuk meneruskan kewajiban kepada leluhur dalam sistem keluarga laki-laki / Kepurusa sesuai dengan Adat Bali ,

Hal 1 dari 9. Penetapan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon yang masih perlu mendapatkan kebutuhan Biologis yang cukup dari istri dan mempunyai keturunan anak laki-laki, maka atas pemikiran tersebut Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihan Pemohon bernama : **NI KETUT ARI SUETI**, umur : 34 tahun (NIK : 5107065011840006) untuk Pemohon di jadikan istri kedua dengan harapan

Agar bias memenuhi kebutuhan Biologis dan memberikan keturunan anak laki-laki kepada Pemohon;

4. Bahwa atas hal tersebut, istri pertama Pemohon menyetujui Pemohon untuk kawin lagi, persetujuan istri pertama tersebut disampaikan secara lisan dan tulisan sebagaimana Surat Persetujuan tertanggal 5 April 2019;
5. Bahwa disamping hal tersebut diatas, Pemohon memiliki penghasilan cukup untuk bisa menghidupi istri-istri serta satu orang anak yang sudah ada maupun anak-anak yang akan dilahirkan;
6. Bahwa Pemohon juga berjanji untuk berbuat seadil-adilnya terhadap istri pertama dan juga calon istri kedua, beserta anak-anaknya. kelak permohonan ini dikabulkan sehingga tidak mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. surat pernyataan tertanggal, 5 April 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk kawin kedua lagi dengan **NI KETUT ARI SUETI**, umur 34 tahun (NIK : 5107065011840006), untuk menjadi istri kedua Pemohon;
3. Membebankan segala biaya permohonan kepada pemohon;

Demikian Permohonan ini diajukan dan atas terkabulnya permohonan ini diaturkan terima kasih.

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 5107062811810001, atas nama I Kadek Astawa,
tertanggal 30 Juni 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107064107710020,
atas nama Ni Made Wangi, tertanggal 12 September 2018;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta
Perkawinan atas nama pasangan suami isteri I Kadek Astawa
dan Ni Made Wangi, Nomor : 5107-KW-09092015-0022,
tertanggal 9 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga atas
nama kepala keluarga I Kadek Astawa, Nomor:
5107062909090135, tertanggal 22 November 2016, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan
Persetujuan Kawin yang dibuat oleh Ni Made Wangi yang
berisi pada pokoknya memberikan ijin / menyetujui kepada
Pemohon selaku suaminya untuk melaksanakan perkawinan
kedua ;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan
Sudah Kawin/Nikah Nomor : 847/SBT/IV/2019, tertanggal 8
April 2019;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan
Berlaku Adil Terhadap Istri yang dibuat oleh Pemohon,
tertanggal 8 April 2019;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan
Penghasilan yang diketahui oleh Perbekel Sibetan tertanggal
8 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi NI MADE WANGI :**

Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon dan saksi melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 21 Agustus 2001 di Banjar Dinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin kedua dikarenakan saksi tidak dapat memberikan keturunan lagi;
- Bahwa saksi telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebulannya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dan cukup menghidupi saksi dan istri kedua beserta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon juga sudah membuat surat pernyataan untuk bersikap adil kepada kedua istrinya;

2. Saksi I NYOMAN SUARTIKA :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Made Wangi secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Ni Made Wangi telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon selaku suami saksi memohonkan agar dapat kawin lagi untuk yang kedua kalinya dengan alasan istri pertama sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Petani dengan penghasilan ± 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya telah cukup untuk menghidupi keluarga;

Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut persetujuan istri pertama merupakan hal yang mutlak harus ada sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka istri pertama pemohon yang bernama Ni Made Wangi memberikan keterangan dan persetujuan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Jayanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga didengarkan keterangan dari istri pertama Pemohon yang bernama Ni Made Wangi yang pada pokoknya tidak berkeberatan suaminya (Pemohon) menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ni Ketut Ari Sueti dan telah dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan kawin tertanggal 5 April 2019;

Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat / diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Ni Made Wangi yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 21 Agustus 2001 di Banjar Dinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem (vide bukti P.3);
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dikaruniai keturunan anak laki-laki;
- Bahwa alasan Pemohon melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Ari Sueti adalah karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan lagi;
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Ari Sueti telah diutarakan kepada isteri Pemohon dan telah disetujui oleh isteri Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Persetujuan Kawin (Vide bukti P.5);
- Bahwa Pemohon telah menyatakan akan bersikap adil kepada kedua istrinya (Vide bukti P.7) ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya untuk menafkahi / menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta dengan penghasilannya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya (Vide bukti P.8);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ijin kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 menyebutkan;

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka telah nyata bahwasannya tujuan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Ari Sueti adalah dikarenakan istri tidak dapat lagi memberikan keturunan, sementara Pemohon sangat ingin memiliki keturunan laki-laki untuk meneruskan keturunannya;

Menimbang, bahwa atas rencana Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Ari Sueti di dalam persidangan isteri Pemohon yang bernama Ni Made Wangi telah nyata memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui dengan ikhlas apabila Pemohon melangsungkan perkawinan lagi yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Ari Sueti yang mana telah dituangkan pula secara tertulis dalam surat persetujuan (*Vide* bukti P.5);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan jika nantinya Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak mereka dan Pemohon telah menyatakan pula kemampuannya untuk menafkahi/menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai wiraswasta walaupun pengasilannya tidak tetap namun menurut Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (*Vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mendapatkan ijin kawin adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan karena Permohonan merupakan perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama NI KETUT ARI SUETI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan yang kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019**, oleh **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W ,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W,SH.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50. 000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |

Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 9 dari 9